

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam memberikan bantuan hukum khususnya kepada peserta aksi atau demonstran oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang, ada dua bentuk pemberian bantuan hukum yaitu bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum secara non litigasi adalah upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum di luar pengadilan. berupa pemberian informasi terkait hak atas pendapat, tata cara pengurusan pemberitahuan aksi, dan aturan hukum terkait penyampaian pendapat. Bantuan hukum non litigasi dilakukan jauh-jauh hari sebelum demonstrasi dilaksanakan berupa pemberdayaan hukum terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan aturan yang disepakati tentang aksi damai. Termasuk juga dengan memberikan pemantauan dalam surat pemberitahuan di kepolisian. Sehingga peserta aksi demonstrasi bisa paham kedudukan konstitusional dan hak-haknya sebagai peserta aksi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang bersama masyarakat juga menyusun strategi aksi agar aksi berjalan damai seperti dengan menyusun rencana keamanan aksi bersama serta pembagian tugas. Sedangkan pendampingan secara litigasi dilakukan apabila aksi berujung penangkapan, hingga penangkapan sewenang-wenang. Dalam melakukan

pengawasan aksi demonstrasi, ada beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum diantaranya adanya kesulitan dalam mengakses para demonstran yang ditangkap secara sewenang-wenang, misalnya pada kasus Demonstrasi Reformasi Dikorupsi tahun 2019. Kemudian dalam beberapa kasus, Lembaga Bantuan Hukum Padang tersebut dihubungi setelah terjadinya represi dan bukan terlibat dari awal sehingga sulit melakukan perlindungan yang baik terhadap peserta aksi atau demonstran yang ingin didampingi oleh Lembaga bantuan Hukum Padang. Kemudian, Banyak peserta aksi yang belum memahami dengan baik perlindungan terhadap hak-hak mereka ketika demonstrasi dan tata cara pemberitahuan aksi sehingga gampang untuk dibubarkan. Selain itu, Peserta aksi berpotensi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik misalnya pada kasus Aksi Sapu Koruptor di Sumatera barat yang dilaporkan oleh salah seorang hakim atas orasinya ketika aksi. Hal serupa juga pernah terjadi dalam kasus demonstrasi tenaga pendidikan di Universitas Negeri Padang yang dilaporkan mencemarkan nama baik ketika aksi tersebut diliput di media dan dibagikan di *facebook*.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang terhadap kasus kebebasan dalam berpendapat di muka umum diharapkan dapat membantu peserta aksi ketika hendak menyampaikan

aspirasinya sehingga pelaksanaan kegiatan menyampaikan pendapat seperti demonstrasi dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran.

2. Sebelum melaksanakan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, setiap peserta aksi atau demonstran wajib mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga tidak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah aksi demonstrasi.

